LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN - PENGELOLAAN – PENGENDALIAN
2016
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 13, LD 2016/NO. 243
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK : - Pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah ini didasari oleh meningkatnya pembangunan di berbagai bidang yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang berpotensi merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik serta kepastian dan landasan hukum yang sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Bangka Tengah melalui pengaturan pengelolaan dan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan sementara, dan pengumpulan. Regulasi ini menegaskan wewenang Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pengawasan teknis dan tanggap darurat terhadap setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan maupun mengumpulkan limbah B3. Selain itu, penetapan kategori, sumber, karakteristik, hingga ketentuan khusus material seperti slag timah putih diatur secara jelas untuk meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan hidup.

- Batang tubuh peraturan ini memuat secara terperinci mengenai persyaratan fasilitas tempat penyimpanan sementara, tata cara penerbitan dan perpanjangan izin, kewajiban pemegang izin, hingga mekanisme perubahannya. Mengatur pula aspek penanggulangan keadaan darurat, pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Bagi penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan maupun teknis pengelolaan, ditetapkan sanksi berjenjang mulai dari sanksi administratif (teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin) serta sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2016.